

BAB II

ILMU *MUKHTALIF* AL HADITS DAN METODE PENYELESAINNYA

A. Pengertian Ilmu *Mukhtalif* Al Hadits

Dari segi bahasa, kata “*mukhtalif*” (مختلف) adalah bentuk *isim fa’il* dari kata *ikhtilaf*, yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata *ikhtilafa* (اختلف - يختلف) (*fi’il madhi-mudhari*). Secara bahasa, kata *ikhtilaf* (اختلاف) bermakna “ketidaksamaan, ketidakserasian atau ketidakcocokan”. Dengan demikian, kata *mukhtalif* (مختلف) dapat diartikan dengan “yang tidak sama, yang tidak cocok atau yang tidak serasi”. Lawan dari kata *ikhtilaf* (اختلاف) adalah *ittifaq* (اتفاق) yang berarti kesamaan, keserasian.¹

Menurut istilah, yang dimaksud dengan hadits *mukhtalif*, seperti dinyatakan oleh Imam al-Nawawi sebagaimana dikutip oleh al-Suyuthi adalah:

ان ياتي حديثان متضادان في المعنى ظاهر ا فيو فق بينهما او يرجح احد هما

Artinya :”(*Hadits mukhtalif*) adalah dua hadits yang saling bertentangan pada makna lahiriyah (sehingga perlu dilakukan) upaya pengkompromian

¹ Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-‘Asriy*, Multi Karya Grafika, Yogyakarta, 1998, hal 52, 18, 1658.

antara keduanya atau menguatkan salah satu di antara kedua(hadits-hadits tersebut)”.²

Definisi *hadits mukhtalif* banyak dikutip oleh ulama hadits pasca al-Suyuthi. Definisi ini menegaskan bahwa yang dimaksud *hadits mukhtalif* adalah hadits-hadits yang maknanya saling bertentangan dan langkah penyelesaiannya dalam menghadapi hadits seperti ini adalah dengan melakukan upaya kompromi. Apabila upaya kompromi tidak dapat dilakukan, selanjutnya baru ditempuh cara *tarjih*.

Sedikit berbeda dengan definisi di atas al-Tahawuniy memaknai *hadits mukhtalif* dengan :

مختلف الحديث هما الحديثان المقبولان المتعارضان في المعنى ظاهرا ويمكن الجمع

بين مدلوليها بغير تعسد

Artinya :*“Mukhtalif hadits adalah dua hadits maqbul yang maknanya secara lahir bertentangan dan untuk itu dilakukan upaya kompromi (untuk mendamaikan pertentangan) di antara kedua hadits tersebut dengan cara yang wajar”*.³

Dua definisi yang dianggap mewakili pengertian *hadits mukhtalif* dan menjadi referensi utama para ulama ketika mereka menjelaskan topik ini dalam kitab-kitab *ulumul hadits*. Berangkat dari dua definisi utama ini, terdapat tiga aturan umum terkait dengan persoalan *hadits mukhtalif*. *Pertama*, yang masuk dalam kategori

² Jalal al-Din al-Rahman ibn Abiy Bakr al-Suyuthi, *Ilmu Ushul al-Hadits Tadrib al-Rawiy fiy Syarh Taqrib al-Nawawiy*, Daru al-Fikr, Beirut, t.th, hal 196. Lihat oleh Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, Penerbit Erlangga, t.tp, 2010, hal 111

³ Syarf al-Din ‘Aliy al-Rajih, *Musthalahah al-Hadits wa Asaruh ‘Ala al-Dars al-Lughawiy ‘Inda al-‘Arabiyy*, Dar al-Nahdat al-‘Arabiyyah, Beirut, t.th, hal 217. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, Al Imam al-Syafi’i, *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*, Disertasi tidak diterbitkan, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1990, hal 129.

hadits mukhtalif hanyalah hadits *maqbul* (hadits yang memenuhi persyaratan untuk diterima dan dijadikan *hujjah*) yaitu *hadits shahih dan hadits hasan*. Karena itu jika terjadi pertentangan antara hadits *maqbul* dan hadits *mardud* (hadits yang ditolak), maka pertimbangan tersebut tidak dikategorikan sebagai *ikhtilaf*. Kedua, pertentangan yang terjadi pada hadits *mukhtalif* bersifat lahir, bukan hakiki. Aturan kedua ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa tidak mungkin terjadi pertentangan antar hadits karena berasal dari satu sumber, Rasulullah saw. Ketiga, sebagai konsekuensi dari aturan kedua, maka secara metodologis, langkah pertama adalah penyelesaian pertentangan pada hadits *mukhtalif* dilakukan dengan metode *al-Jam'u atau al-Taufiq* (penggabungan atau kompromi).

Dalam hal ini Ibn Hajar lebih jelas menegaskan, “*Hadits Maqbul*”, jika tidak ada hadits *maqbul* lain yang bertentangan dengannya disebut “*Al-Muhkam*”. Tetapi, jika ada hadits yang setara (*maqbul*) lain yang bertentangan dengannya, bila dapat dikompromikan secara wajar maka hadits tersebut dipandang sebagai hadits *mukhtalif*. Jika tidak dapat dikompromikan dan ada data sejarah yang memastikan bahwa kedua hadits tersebut tidak datang secara bersamaan, maka yang datang terakhir dipandang (*nasikh*) dan yang lainnya dipandang *mansukh*. Jika langkah ini tidak dapat dilakukan karena tidak ada data sejarah yang dapat dipertanggung jawabkan maka jalan yang ditempuh selanjutnya adalah *tarjih*. Kemudian

penyelesaian dalam masalah *tanawwu' al'ibadah*, namun bila hal ini tidak juga dapat dilakukan maka hadits-hadits yang bertentangan tersebut akhirnya *di-tawaquffkan*.⁴

Kata *Ilmu Mukhtalif al Hadits* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari tiga kata yaitu *Ilmu*, *Mukhtalif* dan *al Hadits*. *Ilmu* secara bahasa ialah dari kata *Alima*, *Ya'lamu Ilman*, yang artinya mengecap, memberi tanda, dan mengerti.⁵ *Mukhtalif* secara bahasa berasal dari kata *Khalafa-khالفan-khilafan* yang artinya mengganti, memberi ganti. Dalam kaidah bahasa *Mukhtalaf* dan *Al Hadits*. *Mukhtalaf* sendiri adalah isim *maf'ul* dari kata *ikhtilafa* yang berarti perselisihan dua hal atau ketidaksesuaian dua hal, secara umum apabila ada dua hal yang bertentangan, hal tersebut bisa dikatakan *mukhtalaf* atau *Ikhtilaf*. Sedangkan dalam istilah ahli hadits, tampak saling bertentangan dengan hadits lain. Dan dengan dibaca fathah lam'nya adalah dua hadits yang secara makna saling bertentangan. Dari dua definisi di atas bisa disimpulkan bahwa *Mukhtalif Al Hadits* adalah esensi hadits itu sendiri, sedangkan *Mukhtalaf Al Hadits* adalah pertentangannya.⁶

Menurut Ajjaj al Khathib, bahwa *Ilmu Mukhtalif Al Hadits* ialah :

أَلْعِلْمُ الَّذِي يُبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ فَيُزِيلُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُؤَفِّقُ بَيْنَهَا كَمَا يُبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا فَيَدْفَعُ أَشْكَالَهَا وَيُوضِّحُ حَقِيقَتَهَا

“*Ilmu yang membahas hadits-hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan atau berlawanan, kemudian pertentangan tersebut dihilangkan*

⁴ Ibnu Hajar, *Nukhbah al-Fikr*, Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiyy, Beirut, hal 60 Sebagaimana yang dikutip oleh Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*, hal 113.

⁵ A. W. Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab- Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, (Edisi Kedua), hal 965 dan 361

⁶ <http://makalahfull.blogspot.com/2013/03/mukhtalif-al-hadits.html>

atau dikompromikan antara keduanya, sebagaimana yang membahas hadits-hadits yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.”⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Ilmu Mukhtalif Hadits* ialah ilmu yang membahas tentang pertentangan-pertentangan, ilmu yang membahas hadits-hadits yang sulit difahami maknanya oleh orang yang bukan ahlinya. Dengan demikian, hadits-hadits yang tampaknya bertentangan akan di atasi dengan menghilangkan pertentangan yang dimaksud. Begitu juga kemusykilan yang terlihat dalam suatu hadits, akan segera dapat dihilangkan dan ditemukan hakikat dari kandungan hadits tersebut. Definisi yang lain menyebutkan sebagai berikut :

عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ النَّبِيِّ ظَاهِرًا هِرْهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ أَمَكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهَا إِمَّا بِتَقْيِيدِ أَوْ
بِتَخْصِيصِ عَا مَهَا أَوْ حَمْلَهَا عَلَى تَعَدُّدِ الْحَادِثَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

“Ilmu yang membahas hadits-hadits yang menurut lahirnya saling bertentangan karena adanya kemungkinan dapat dikompromikan, baik dengan cara mentaqyid kemutlakannya, atau mentakhsis keumumannya, atau dengan cara membawanya kepada beberapa kejadian yang relevan dengan hadits tersebut, dan lain-lain”⁸

Dari pengertian ini dapat diambil suatu kesimpulan, setiap hadits-hadits yang *mukhtalif*, itu ada kemungkinan dapat dikompromikan, inilah yang menjadi dasar mengapa mengkompromikan hadits-hadits yang *mukhtalif* merupakan cara yang pertama dalam menyelesaikan kemukhtalifannya.

⁷ Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadiits*, (Pokok-pokok ilmu hadits), Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hal 254

⁸ Subhi as-Shalih, *Ulum Al-Hadits wa Musthalahuhu*, Dar Al-Ilmi lil Malayin, Beirut, 1959, hal 111

Muhammad Abu Zahw menyebutkan dalam kitabnya *al-Hadits wa Muhaditsun* sebagai berikut :

وَمُشْكَلُ الْحَدِيثِ هُوَ أَنْ يُرَدَّ حَدِيثًا نِ يُنَاقِضُ كُلَّ مِنْهُمَا الْأُخْرَ ظَهْرُ

“*Hadits Mukhtalif ialah terjadinya dua hadits yang masing-masing dari keduanya bertentangan secara lahiriyah dengan yang lain.*”⁹

Menurut Ibnu Qutaybah yang dimaksud dengan *Mukhtalif al Hadits* adalah hadits-hadits yang sering dianggap bertentangan dengan hadits yang lain, atau bertentangan dengan al Qur’an, atau bertolak belakang dengan logika dan akal sehat.¹⁰

Definisi di atas terdapat sedikit perbedaan pengertian pertama dan yang kedua langsung dicantumkan bagaimana cara penyelesaian atau kemungkinan penyelesaiannya sedangkan yang ketiga hanya sekedar menjelaskan ke-*mukhtalif*-an suatu hadits saja.

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ulama di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa *hadits mukhtalif* ialah hadits kontroversi yang dianggap bertentangan dengan hadits yang lain, atau hadits bertentangan dengan al Qur’an atau bertolak belakang dengan logika dan akal sehat kemudian pertentangan tersebut dihilangkan atau dikompromikan antara keduanya,

⁹ Abu Muhammad, *Ulum Al Hadits*, Al Maktabah Al Taufiqiyah, Beirut, t.th, hal 471

¹⁰ Ibnu Qutaybah, *Rasionalitas Nahi*, (Tafsir Hadits-hadits yang dianggap bertentangan dengan logika, akal, al-Qur’an, dan Hadits, terj. Ahmad Muzayyin, al Guraba, t.tp,2008, cet I, hal 1

sebagaimana yang membahas hadits-hadits yang sulit dipahami kandungannya, dengan menghilangkan kesulitannya serta menjelaskan hakikatnya.

Jika dicermati lebih jauh, definisi-definisi di atas juga tidak menjelaskan hadits-hadits seperti apa yang tergolong *mukhtalif*. Pemaparan di atas masih terlihat bahwa semua hadits yang secara *lahiriyah* maknanya saling bertentangan, baik sama-sama *maqbul* dan yang lainnya *mardud*. Padahal tidak semua hadits yang tampak bertentangan itu perlu dikompromikan atau diberi penyelesaiannya, kecuali jika kedua hadits sama-sama berkedudukan *maqbul*. Apabila salah satunya *maqbul*, sedangkan lainnya *mardud*, maka pertentangan yang ada tidak perlu dipersoalkan, tetapi cukup dipegang yang *maqbul* dan ditinggalkan yang *mardud*.¹¹

Ke-*mukhtalif*-an suatu hadits hanya bisa terjadi jika hadits tersebut kedudukannya sama yaitu sama-sama *maqbul*.

B. Sejarah Perkembangan *Mukhtalif* Al Hadits

Para Ulama hadits generasi awal telah berbicara banyak tentang *Ikhtilaf al-Hadits* ini serta merumuskan kaedah-kaedah penyelesaiannya. Pada masa awal sistematisasi, perumusan dan penulisannya. Kajian tentang masalah-masalah yang menyangkut dengan hadits-hadits *mukhtalif*, ternyata telah melahirkan cabang ilmu dalam disiplin ilmu hadits yang disebut “*Ilmu Mukhtalif al- Hadits*”.

¹¹ Muhammad bin Ismail al Shan’ani, *Taudhih al Afkar*, Dar al Fikri, Beirut, t.th, juz I,hal 423

‘Ajjaj al-Khatib mendefinisikan *Ilmu Mukhtalif hadits* ini sebagai :

العلم الذي يبيح في الا حايث التي ظاهرها متعارض فيز، ل تعارضها ، اويو فق بينها

Artinya : (*Ilmu Mukhtalif al-Hadits*) adalah ilmu yang membahas tentang hadits yang secara lahiriyah saling bertentangan, untuk dapat menghilangkan pertentangan tersebut atau untuk dapat menemukan pengompromiannya.¹²

Dengan memperhatikan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *Ilmu Mukhtalif Hadits* ini merupakan teori atau cara-cara yang dirumuskan oleh para ulama untuk menyelesaikan hadits-hadits yang secara lahiriah tampak saling bertentangan agar dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya sehingga dengan demikian maksud sebenarnya yang dituju oleh hadits-hadits tersebut dapat dipahami dengan baik.¹³

Imam an-Nawawiy menilai *Ilmu Mukhtalif al-Hadits* ini sebagai salah satu cabang ilmu hadits terpenting yang perlu diketahui oleh semua golongan ulama.¹⁴ Penilaian Imam an-Nawawiy ini menurut hemat penulis tidaklah berlebihan karena ilmu ini memiliki fungsi sebagai alat panduan bagi seorang dalam memahami hadits-hadits Rasulullah saw, khususnya *hadits-hadits mukhtalif*, agar jangan sampai keliru dalam menangkap makna atau mengambil kesimpulan tentang maksud sebenarnya yang dituju oleh hadits-hadits tersebut. Oleh karena itu, ilmu ini perlu diketahui oleh semua golongan ulama, baik *muhadditsin*, *mufasssir*, *fuqaha*’ dan

¹² Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuh Wa Mushthalahuh*,..., hal 283. Lihat juga Munzier Suparta, *Ilmu Hadits*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal 42.

¹³ Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Pradigma Baru dan Rekonstruksi Ilmu Hadits)*,..., hal 111-112. Lihat juga Mahmud Hamdi Zaquq, *Silsilah al-Mausu’ah (al-mausu’ah Ulumu al Hadits as-Syarifah, Jumhuriyyah Misr al A’rabiyyahm*, Mesir, 2009, hal 654.

¹⁴ Jalal al-Din al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Ilmu Ushulul Hadits Tadrib al-Rawiy fi’ Syarh Taqrib al Nawawiy*,..., hal 196.

lainnya. Agar mereka terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami ajaran-ajaran yang dikandung oleh hadits-hadits *mukhtalif* yang sering mereka temukan dalam kajian yang mereka lakukan.

Sebagai suatu cabang *Ilmu Hadits*, *Ilmu Mukhtalif al-Hadits* tidaklah berdiri sendiri, melainkan punya ikatan erat dengan cabang-cabang ilmu hadits lain, seperti *Ilmu Gharib al-Hadits*, yakni ilmu yang mempelajari kata-kata yang sulit dipahami maknanya, *Ilmu Asbab Wurud al-Hadits* yakni ilmu yang mempelajari sebab-sebab yang melatarbelakngi munculnya hadits, *Ilmu Nasikh wa Mansukh al-Hadits* yakni ilmu yang mempelajari mana hadits yang telah di-*nasakh*-kan (*mansukh*) dan mana yang me-*nasikh*-kan (*nasikh*) dan lainnya. Bahkan, *Ilmu Mukhtalif al Hadits* ini juga punya ikatan yang erat dengan disiplin ilmu lain, seperti ilmu *Fiqh* dan Ilmu *Ushul Fiqh* yang diperlukan untuk memahami maksud dalam mengistinbathkan hukum-hukum yang dikandung hadits dengan baik. Disamping harus menguasai ilmu hadits dengan baik, diperlukan pula pengetahuan yang cukup tentang ilmu-ilmu terkait seperti dikemukakan di atas.

Dalam perkembangannya lebih lanjut, *Ilmu mukhtalif al-Hadits* ini tidak saja dibahas dalam kitab-kitab *Ushul Fiqh*, melainkan juga dalam kitab *ulum al-hadits* pada umumnya. Sementara terapan bertaburan dalam kitab-kitab *fiqh* dan *syarah* hadits, seperti *al-Mughini* karya Ibnu Qudamah, *Fath al-Bari: Syarah Shahih Bukhari* karya Ibnu Hajar, “*Aunul Ma’bud*” Syarah Sunan Abu Dawud karya Abu at-Tahib Abadi, *Nailu al’Authar: Syarah Muntaqa al-Akhbar* karya asy –Syaukani, *Subulus salam: Syarah Bulugul al-Maram* karya ash-Shan’ani dan lain sebagainya.

Dilihat dari sejarah perkembangannya, dapat dikatakan bahwa praktisnya ilmu ini sebenarnya sudah ada sejak periode sahabat yang kemudian berkembang di kalangan generasi-generasi berikutnya. Dikatakan demikian karena mereka (para ulama) baik dari kalangan sahabat maupun dari kalangan generasi sesudahnya ketika berijtihad untuk menemukan jawaban terhadap berbagai masalah yang muncul di zamannya, senantiasa berhadapan dengan ayat-ayat al-Qur'an hadits-hadits Rasulullah saw. Diantaranya hadits-hadits *mukhtalif* yang perlu mendapat perhatian tersendiri yakni untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan yang tampak agar maksud yang dituju dapat dipahami dan hukum-hukum yang dikandungnya dapat di-istinbat-kan dengan baik.¹⁵

Hanya saja hingga kini abad ke-2 dan ke-3, *Ilmu Mukhtalif al-Hadits* ini masih bersifat praktis, dengan arti lain belum merupakan suatu teori yang dapat diwariskan dalam bentuk warisan tertulis. Barulah kemudian Imam as-Syafi'i membuka lembaran baru sejarah perkembangannya dari yang sebelumnya tidak tertulis menjadi tertulis, dengan menuangkan teori *penyelesaian hadits mukhtalif* di dalam "*Kitab Mukhtalif al-Hadits*".¹⁶ Kitab yang secara khusus membahas *hadits-hadits mukhtalif* dan juga di dalam kitabnya "*al-Risalat*".¹⁷

¹⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuh Wa Mushtalahuh...*, hal 284

¹⁶ Muhamad ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*, Dar al-Fikr, Beirut, tt.h, hal 586-679

¹⁷ Muhamad ibn Idris as-Syafi'i, *Al-Umm*,..., hal 210-342

Upaya Imam as-Syafi'i ini kemudian diikuti oleh Ibn Qutaybah,¹⁸ yang juga menulis kitab khusus tentang *hadits-hadits mukhtalif* dan penyelesaiannya dengan judul “*Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*”. Setelah Ibn Qutaybah, kemudian tampil pula al-Thahawiy¹⁹ dengan kitabnya “*Musykil al-Atsar*” dan Ibn Furak²⁰ dengan kitabnya “*Musykil al-Hadits Wa Bayanuh*” dan sejumlah tokoh lainnya.

Menurut penulis, kontribusi atau arti penting Imam as-Syafi'i dalam rentangan sejarah perkembangan *Ilmu Mukhtalif al-Hadits* ini sebagai tokoh pertama yang mewariskan ilmu ini dalam bentuk warisan tertulis sebagaimana dijelaskan dalam uraian di atas, karena ia juga telah berhasil meletakkan kerangka teoritis yang cukup lengkap untuk menampung dan menyelesaikan segala bentuk *hadits-hadits mukhtalif*. Dengan perkataan lain, dengan merujuk dan mempedomani cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang diperkenalkan Imam as-Syafi'i terdapat di dalam kitab-kitab yang disebut di atas, niscaya setiap *hadits-hadits* yang termasuk kategori *hadits-hadits mukhtalif* dapat ditemukan jalan keluar penyelesaiannya.

¹⁸ Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad ‘Abdullah ibn Muslim ibn Qutaibah al-Dainury (213-276 H) Kitabnya “*Ta'wil Mukhtalif al-Hadits*”, sengaja di tulisnya untuk membantah tuduhan bahwa para ulama hadits banyak meriwayatkan hadith-hadits yang saling bertentangan atau tidak sejalan (*al-tanaqudh wa al-ikhtilaf*), dengan tidak menunjukkan ketidakbenaran tuduhan tersebut. Naskah asli kitab ini diteliti ulang dan diberi notasi oleh Muhammad Zuhriy al-Najjar dan diterbitkan oleh Maktabah al-Kuliyah al-Azhariyyah, Kairo, 1386 H/1966 M.

¹⁹ Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn al-Hasan ibn Muhammad al-Thahawiy (w.321 H). Sebagaimana hanya Ibn Qutaibah, al-Thahawiy menulis kitabnya “*Musykil al-Atsar*” juga dimaksudkannya sebagai bantahan terhadap tuduhan bahwa hadits-hadits Rasulullah banyak yang saling bertentangan satu sama lainnya. Kitab ini dicetak di India pada 1333 H. Lihat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits ‘Ulumuh Wa Mushthalahuh*,..., hal 286.

²⁰ Nama lengkapnya adalah Abu Bakar ibn al-Hasan ibn Furak al-Anshariy al-Asbahaniy (w.406 H), kitabnya “*Musykil al-Hadits wa Bayanuh*” juga dicetak di india.

Oleh karena itu, bila diperhatikan cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang ditempuh oleh Ibn Qutaybah, al-Tahhawiyy dan Ibn Furaq, di dalam kitab mereka dapat dikatakan bahwa mereka pada dasarnya hanyalah mengikuti cara-cara penyelesaiannya yang sebelumnya telah dicontohkan oleh Imam as-Syafi'i atau mengembangkan kerangka teoritis yang digariskannya. Jadi metode atau cara-cara penyelesaian *hadits-hadits mukhtalif* yang diperkenalkan dan diwariskan Imam as-Syafi'i sebenarnya telah menjadi rujukan utama di kalangan para muhaddits yang datang kemudian. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin mengetahui dan mendalami *Ilmu Mukhtalif al-Hadits* dengan baik, maka ia harus mempelajari metode atau cara-cara penyelesaian *Hadits-Hadits Mukhtalif* yang diwariskan Imam as-Syafi'i.

C. Urgensi dan Seputar Ilmu *Mukhtalif Al Hadits*

Ilmu Mukhtalif al Hadits adalah ilmu yang penting untuk dipelajari, baik bagi ahli hadits maupun ahli *fiqh* atau pun ulama lainnya. Ilmu ini merupakan salah satu buah dari penghafalan hadits, pemahaman secara mendalam terhadapnya, pengetahuan tentang *'am* dan *khas* nya, yang *mutlak* dan *muqayyad* -nya dan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan terhadapnya. *Ilmu Mukhtalif al Hadits* telah menarik perhatian para Ulama untuk mengkaji secara mendalam, sehingga ulama memberikan perhatian khusus terhadap ilmu ini.

Karya-karya terpopuler berkaitan dengan ilmu ini antara lain adalah karya Imam As Syafi'i dengan kitabnya *Ikhtilaf al Hadits* (150-204 H). Setelah karya As Syafi'i, maka muncul karya Imam al Hafidz Abdullah ibn Muallim ibn Qutaybah ad-Dainuri

(213-276), kemudian setelah itu adalah al Imam Ibnu Jarir at Thabari dan at Thahawi dengan kitabnya *Musykil al Atsar*.²¹

Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan *Ilmu Musykil al Hadits*, ada juga yang menamai dengan *Ilmu Ta'wilul al Hadits*, dan sebagian yang lainnya menamainya dengan *Ilmu Talfiq al Hadits*.²² Ulama yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Ibnu Qutaybah dan Muhammad Ajjaj al Khatib²³ namun ada juga sebagian ulama yang membedakan antara istilah *Mukhtalif al hadits* dan *Musykil al Hadits Musykil al Hadits (iskal)* lebih bersifat umum dari pada *Mukhtalif al Hadits (ikhtilaf)*. Karena, terkadang sebab terjadinya *iskal*, adalah adanya kata-kata yang sulit difahami dalam al Qur'an maupun hadits dan munculnya pertentangan antara dua maupun hadits dengan al Qur'an. Sedangkan *Ikhtilaf* (perbedaan) hanya terbatas pada pertentangan antara dua hadits secara lahiriyah maknanya. Oleh karena itu setiap *Mukhtalif al Hadits* pasti termasuk *Musykil al Hadits*, tetapi tidak sebaliknya.²⁴ Diantara ulama yang membedakan antara ketiga ilmu ini adalah Muhammad bin Ismail as Shan'ani.²⁵ Ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi *Mukhtalif al Hadits*.

²¹ Muhammad Mahfudz bin Abdillah at Tarmizi, *Manhaj Dzawin an Nadhar*, Dar al Fikr, t.tp, 1981, hal 208

²² Fatchur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits*,..., hal 335

²³ Muhammad Thalhan, *Tahsirul Musthalahal Hadits*,..., hal 56

²⁴ Muhammad bin Ismail al Shan'ani, *Taudhih al Afkar*,...,hal 421

²⁵ Lihat Penjelasan Subhi as Shalih, *Ulum Al Hadits wa Musthalahuhu*,..., hal 111

D. Sebab-Sebab Hadits *Mukhtalif*

a. Faktor Internal Hadits (*Al Amil Al Dakhily*)

Yaitu berkaitan dengan internal dari redaksi hadits tersebut. Biasanya terdapat *illat* (cacat) di dalam hadits tersebut yang nantinya kedudukan hadits tersebut menjadi *dha'if*. Dan secara otomatis hadits tersebut ditolak ketika hadits tersebut berlawanan dengan hadits *shahih*.

b. Faktor Eksternal (*al Amil al Kharijy*)

Yaitu faktor yang disebabkan oleh konteks penyampainnya dari Nabi Muhammad saw, yang mana menjadi ruang lingkup dalam hal ini adalah waktu, dan tempat dimana Nabi Muhammad saw menyampaikan haditsnya.

c. Faktor Metodologi (*al Budu' al Manhajy*)

Yakni berkaitan dengan cara bagaimana cara dan proses seorang memahami hadits tersebut. Ada sebagian dari hadits yang dipahami secara tekstual dan belum secara kontekstual yaitu dengan kadar keilmuan dan kecenderungan yang dimiliki oleh seorang yang memahami hadits, sehingga memunculkan hadits-hadits yang *mukhtalif*.

d. Faktor Ideologi

Yakni berkaitan dengan ideologi suatu mahdzab dalam memahami suatu hadits, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan dengan berbagai aliran yang sedang berkembang.²⁶

²⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits*, 2008, Yogyakarta: Idea Press, hal 87

Jadi sebab yang yang paling utama munculnya hadits *mukhtalif* adalah dari hadits tersebut yang mempunyai sebab *illat* dan konteks di mana nabi menyampaikan hadits tersebut serta para ulama dalam memahami hadits *mukhtalif* yang berbeda memunculkan pendapat yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain termasuk juga kedalam mahdzab atau kelompoknya masing-masing.

E. Metode Penyelesaian Hadits *Mukhtalif*

Untuk mengawali pembahasan tentang metode atau cara menyelesaikan hadits *Mukhtalif*, sengaja dikutip pernyataan Imam As Syafi'i sebagai peringatan yang tegas dalam memahami hadits-hadits *Mukhtalif*, yaitu :

لَا أَبْدَأُ تَجْعَلُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ حَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ إِذَا وَجِدَ السَّبِيلُ إِلَى أَنْ يَكُونَا مُسْتَعْمَلَيْنِ ،
فَلَا نَعْطَلُ مِنْهُمَا وَاحِدًا لِأَنَّ عَلَيْنَا فِي كُلِّ مَا عَلَيْنَا فِي صَاحِهِ ، وَلَا نَجْعَلُ الْمُخْتَلِفَ إِلَّا فِيمَا يَجُوزُ
رُ أَنْ يَسْتَعْمَلَ أَبَدًا إِلَّا بِطَرَحِ صَاحِهِ

“Jangan mempertentangkan hadits Rasulullah saw satu dengan yang lainnya, apabila mungkin ditemukan jalan untuk menjadikan hadits-hadits tersebut dapat sama-sama diamalkan. Jangan tinggalkan salah satu antara keduanya karena kita punya kewajiban untuk mengamalkan keduanya. Dan jangan jadikan hadits-hadits bertentangan kecuali tidak mungkin untuk diamalkan selain harus meninggalkan salah satu darinya.”²⁷

Peringatan ini disampaikan berdasarkan suatu prinsip bahwa tidak mungkin Rasulullah saw menyampaikan ajaran Islam yang antara satu dengan yang lainnya benar-benar saling bertentangan. Jika ada penilaian yang menyatakan bahwa satu

²⁷ Muhammad Ibn Idris al Syafi'i, *al Umm*,..., jilid VII

hadits dengan hadits lainnya saling bertentangan, maka dalam hal ini ada dua kemungkinan *pertama*, salah satu dari hadits tersebut bukanlah hadits *Maqbul*, melainkan hadits *Mardud* baik *dhaif* maupun *maudhu'*, besar kemungkinan bertentangan dengan hadits *shahih* dan *hasan*. *Kedua*, karena pemahaman yang keliru terhadap maksud yang dituju oleh hadits-hadits tersebut. Karena bisa saja masing-masing hadits tersebut memiliki maksud dan orientasi yang berbeda sehingga keduanya dapat diamalkan menurut maksud masing-masing.

Menurut Edi Safri metode penyelesaian hadits-hadits *Mukhtalif* menurut as Syafi'i²⁸, ada tiga cara yang mesti dilakukan yakni penyelesaian dengan cara kompromi, penyelesaian dengan cara *nasakh* dan penyelesaian dengan *tarjih*. Ketiga cara tersebut dilakukan dengan berurutan. Artinya jika cara pertama tidak menemukan jalan keluar, maka ditempuh cara kedua, jika cara kedua belum juga diperoleh solusinya, maka ditempuh cara ketiga. Berikut penjelasan lebih lanjut :

a. *Al Jam'u wa Al Taufiq / At Taufiq*

Yaitu dua hadits yang bertentangan dikompromikan, atau sama-sama diamalkan sesuai konteksnya. Yang dimaksud dengan penyelesaian dalam bentuk kompromi *Al Jam'u wa Taufiq* ini adalah penyelesaian hadits-hadits *Mukhtalif* dari pertentangan yang tampak (makna lahirnya dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masingnya sehingga maksud sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan). Dalam

²⁸ Edi Safri, Al-Imam al-Syafi'i (*Metode Penyelesaian Hadits-hadits Mukhtalif*), ..., hal 153.

penyelesaian dalam bentuk ini As Syafi'i menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan kaidah *Ushul*

Pemahaman dengan pendekatan ini ialah memahami hadits-hadits Rasulullah saw dengan memperhatikan dan mempedomani ketentuan atau kaidah-kaidah *ushul* terkait yang telah dirumuskan oleh para ulama. Hal ini perlu mendapat perhatian karena masalah bagaimana harusnya memahami maksud suatu hadits atau untuk dapat mengistinbath-kan hukum-hukum yang dikandung dengan baik, merupakan masalah yang menjadi objek kajian *ilmu ushul*. Karena hadits-hadits Rasulullah saw menurut as-Syafi'i disampaikan dalam bahasa Arab (*kalam 'Arabiy*). Diantaranya ada yang diungkapkan dengan redaksi (kata-kata) yang bersifat umum, yang memang dimaksudkan untuk berlakukkan secara umum (*al-'am yurad bihi al-'am*). Disamping itu ada pula yang diungkapkan dengan menggunakan redaksi yang umum, namun dimaksudkan untuk diberlakukan secara khusus (*al-'am yurad bihi al-khash*), bukan secara umum dan yang datang dengan redaksi yang umum namun ditanggihkan berlakunya pada makna yang khusus (*al-'am al-makhshus*).

2. Berdasarkan pemahaman kontekstual

Pemahaman kontekstual yang dimaksud dalam tulisan ini adalah memahami hadits-hadits Rasulullah saw. Dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya hadits-hadits tersebut(*asbabu al-wurud al-hadits*), atau dengan perkataan lain dengan memperhatikan dan mengkaji konteksnya.²⁹

3. Berdasarkan pemahaman korelatif³⁰

Pemahaman korelatif ialah hadits-hadits *mukhtalif* yang tampak saling bertentangan (menyangkut suatu masalah), dikaji bersama dengan hadits lain yang terkait, dengan memperhatikan keterkaitan makna satu dengan lainnya. Dengan menggunakan pemahaman-pemahaman di atas maka akan dapat ditemukan titik temu dari hadits yang dianggap bertentangan tersebut.

4. Penyelesaian dengan cara *ta'wil*

Yakni dengan cara mena'wilkannya dari makna lahiriah dari lafaz (kata-kata) yang tampak bertentangan kepada makna lain sehingga pertentangan yang tampak tersebut dapat ditemukan titik temu atau pengompromiannya, atau dengan perkataan lain karena ada dalil hadits yang

²⁹ Istilah konteks mengandung arti ;1) Bagian suatu uraian kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna 2)Situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian.Lihat :Tim penyusun Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005 hal 458

³⁰ Tim Penyusun Pusat Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,..., hal 595

menunjukkan ketidaktepatan makna lahiriahnya untuk dipegang dalam memahami maksud yang dituju oleh lafaz tersebut.³¹

b. Penyelesaian dalam bentuk *nasakh*

Secara bahasa lughah, kata “*nasakh*” mengandung arti menghilangkan (*al Izalat*): seperti kata *nasakhat as Syams ad Dzill*. “matahari menghilangkan kegelapan” yakni hilangnya gelap dan *an Naql*, seperti *Nasakhatu al Kitab*, “saya menukil kepada kitabnya”.³² membatalkan (*al Ibtal*); menukarkan (*al Tabdil*); memalingkan (*at Takwil*) dan memindahkan (*an Naql*).

Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dirumuskan oleh ulama *ushuliyun* adalah :

رُفِعَ الشَّانُ حُكْمًا شَرْعًا بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَرَاخٍ عَنْهُ

Diangkatkannya suatu hokum syar’i, oleh syar’i berdasarkan dalil syar’i yang datang kemudian.³³

Dalam pengertian lain ialah ilmu yang membahas hadits-hadits yang bertentangan yang tidak mungkin bisa dikompromikan dalam hal hukum, sebagian *nasakh* dengan sebagian lain *mansukh*.³⁴

³¹ Edi Safri, Al-Imam al-Syafi’i (*Metode Penyelesaian Hadits-hadits Mukhtalif*), ..., hal 153-188. Dalam Hasan Muarif Ambary, Taufik Abdullah, Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994, Jilid 5(Sya-syun), hal 50.

³² Mahmud At Thahan, *Tafsir Musthalah al Hadits*,...,hal 59

³³ Safri, “al Imam Asy Syafi’i: *Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif*” ..., hal 189. dan lihat juga buku karangan Mahmud At Thahan, *Tafsir Musthalah al Hadits*, Syirkah Bankul Indah, Surabaya: t.th, hal 59

³⁴ Subhi as Shalih, *Ulum al Hadits wa Musthalahu*,..., hal 113

Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa *nasakh mansukh* merupakan penghapusan, pembatalan, menukarkan memalingkan atau memindahkan hukum *syara'* yang awal oleh *syara'* yang datang kemudian. Sehingga yang sebelumnya hukum berlaku menjadi tidak berlaku dan tidak diberlakukan.

c. Penyelesaian dalam bentuk *tarjih*

Tarjih artinya memberatkan, menguatkan.³⁵ Sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, dapat diartikan sebagai “pembanding dalil-dalil yang tampak bertentangan untuk dapat mengetahui manakah di antara yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya.

Sebagaimana diketahui, hadits sebagai *hujjah* bukan hanya dinilai dari satu sisi saja, banyak hal yang mendukung suatu hadits dijadikan *hujjah*, baik sanad maupun matan dan hal lain yang ada kaitannya dengan nilai *hujjah* hadits tersebut, dikaji secara rinci dan mendalam dan diperbandingkan satu dengan lainnya, sehingga akhirnya dapat diketahui manakah sebenarnya di antara hadits-hadits yang tampak bertentangan tersebut yang lebih tinggi nilai *kehujjahannya* dan mana yang rendah.³⁶

Demikian beberapa bentuk penyelesaian hadits yang seperti bertentangan as Syafi'i dalam menyelesaikan hadits-hadits *mukhtalif* dengan menggunakan langkah-langkah di atas, artinya jika beliau tidak bisa menggunakan langkah yang pertama beliau akan menggunakan langkah ke dua dan seterusnya. Jika

³⁵ Ahmad Qadir Hasan, *Ilmu Musthalah al Hadits*, Diponegoro, Bandung, 2007, hal 257

³⁶ Edi Safri, “Al Imam Asy Syafi’i,...”, hal 199

dengan cara yang tiga ini pun belum bisa ditemukan penyelesaiannya maka langkah terakhir adalah dengan menggunakan sikap *Tawaquf*, yaitu mendiamkan kedua hadits yang *Mukhtalif* tersebut.

Dari tiga metode penyelesaian hadits *mukhtalif* di atas, yang paling diutamakan adalah dengan menggunakan metode kompromi serta kaidah-kaidahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nuruddin 'itr dalam bukunya *Ulumul Hadits*, sebagai berikut :

Hadits-hadits *mukhtalif* yang sama sekali tidak dapat dikompromikan dan tidak dapat diambil titik temunya. Hadits kelompok ini terbagi menjadi dua bagian, *pertama* adalah satu dari hadits yang bertentangan itu merupakan *nasakh*, sedangkan yang lain adalah *mansukh*, maka *nasakh* diamalkan dan *mansukh* ditinggalkan. *Kedua*, tidak ada tanda dan petunjuk bahwa salah satu riwayat itu merupakan *nasakh* dan lainnya *mansukh*, maka jalan penyelesaiannya adalah *di Tarjih*.³⁷ Dengan demikian Nuruddin 'Itr, mengutamakan kompromi dari pada yang lainnya. Begitu juga ulama lainnya.

Tentu bagaimana cara men-tarjih suatu hadits, karena rumit dan banyak hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan, terdapat uraian yang relatif panjang dari para ahli hadits dan ahli *ushul*. Seperti yang dikatakan oleh Al-Iraqi lebih dari seratus kemungkinan dan semua itu kalau disimpulkan dapat dibedakan dalam tujuh kategori.

³⁷ Nuruddin 'itr, *Ulumul Hadits*, Rosda, Bandung : 2012, hal 354

- 1) *Tarjih* dengan memperhatikan keadaan periwayat dalam segala aspeknya.
- 2) *Tarjih* dengan memperhatikan aspek *Tahammul* (tujuan).
- 3) *Tarjih* dengan memperhatikan cara periwayatan.
- 4) *Tarjih* dengan waktu *wurud*.
- 5) *Tarjih* dengan memperhatikan lafal *khavar*, seperti *mentarjih* khavar yang bersifat *khash* atas yang bersifat ‘*aam* dan mendahulukan hakikat atas *majaz*.
- 6) *Tarjih* memperhatikan aspek hukum, seperti *mentarjih nash* yang menunjukkan kepada haram atas yang menunjukkan kepada *mubah*.
- 7) *Mentarjih* dengan faktor luar seperti kesesuaian dengan lahir al-Qur’an atau sunnah lain, dengan *qiyas* amal ulama terutama para khalifah dan sebagainya.³⁸

Dalam men-*tarjih* sebenarnya banyak hal yang bisa dikaji dan diperbandingkan antara hadits-hadits yang bertentangan tersebut baik menyangkut *sanad* maupun *matan*. Meskipun demikian, secara garis besar pen-*tarji*-han tersebut tidak terlepas dari empat hal pokok yaitu: 1) dari segi *sanad*; 2) dari segi *matan*; 3) dari segi *madlul* (yang ditunjukkan), dan 4) dari segi hal-hal lain yang turut mendukung nilai hadits tersebut.

³⁸ Jalal al-Din al-Rahman ibn Abi Bakar al-Suyuthi, *Ilmu Ushulul al-Hadits Tadrib al-Rawiy fii Syarh Taqrib al-Nawawiy...*, hal 198-202. Lihat juga Daniel Juned, *Ilmu Hadits (Paradigma Baru dan Rekonstruksi al-Nawawiy, ..., hal 153.*

d. Penyelesaian dalam masalah *tanawwu' al ibadah*.³⁹

Dalam penyelesaian *tanawwu' al Ibadah* As Syafi'i mempunyai metode tersendiri secara khusus dalam penyelesaiannya hadits-hadits *mukhtalifnya*. Hadits-hadits *tanawwu' al Ibadah* ialah hadits-hadits yang menerangkan tertentu yang dilakukan atau diajarkan Rasulullah saw, akan tetapi antara satu dan lainnya terdapat perbedaan sehingga menggambarkan adanya keberagaman dalam pelaksanaan ibadah tersebut.⁴⁰ Seperti ditemukan beberapa riwayat yang menerangkan tentang tata cara berwudhu. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah saw. Membasuh anggota wudhunya , masing-masing satu kali, satu kali. Menurut Abdullah Ibnu Zaid, masing-masingnya dibasuh dua kali, dua kali, sementara menurut riwayat Usman masing-masingnya tiga kali,tiga kali, hadits-hadits tersebut sama-sama *shahih (maqbul)*, Oleh sebab itu, kesemuanya bisa dijadikan *hujjah*. Boleh satu kali, satu kali, atau dua kali, dua kali atau tiga kali, tiga kali. Sesuaikan dengan berbagai kondisi pada saat itu.

e. Penyelesaian Dengan Menggunakan Metode *Tawaqquf*

Tawaqquf artinya, meninggalkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut, untuk selanjutnya berpaling kepada dalil lain agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dan diketahui ketentuan hukumnya. Akan tetapi prinsip ini hampir tidak menjadi pembicaraan di kalangan ulama sebagian alternatif terakhir, ini dikarenakan penerapan *tawaqquf* (menangguhkan) hanya mungkin secara teoritis,

³⁹ Safri, "al Imam Asy Syafi'i,...., hal 151-206

⁴⁰ Safri, "al Imam Asy Syafi'i,...., hal 131

tidak secara praktis, seperti pernyataan Abdul Wahab Khalaf, seorang pakar hukum Islam modern yang mengatakan bahwa *tawaqquf* hanya ada dalam teori namun dalam prakteknya tidak pernah ditemukan.⁴¹ Agaknya pernyataan Abdul Wahab Khalaf ini didasarkannya atas pendapat umum yang dipedomani ulama bahwa tidak ditemukan sebuah kasus *mukhtalif*, kecuali selalu ada jalan keluar penyelesaiannya.

Inilah kelima metode yang ditawarkan ulama untuk menyelesaikan pertentangan antara *hadits mukhtalif*.

⁴¹ Abdul Wahab al-Khalaf, *‘Ilm ushul Fiqh*, Dar al-Kuwaitiyah, Kairo, 1968, hal 181. Sebagaimana dikutip oleh Edi Safri, *Al-Imam as-Syafi'i (Metode Penyelesaian Hadits-Hadits Mukhtalif)*,..., hal 225